

 <p style="text-align: center;"> <b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI</b>  <b>KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN</b>  <b>IMIGRASI</b> </p>		<p>NOMOR SOPAP : W18/IMI/1-GR.01.14-02060  TGL. PEMBUATAN : 17 Januari 2022  TGL. REVISI :  TGL. EFektif : 17 Januari 2022 LA  DISAHKAN OLEH : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan</p> <p style="text-align: center;">   <b>KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN</b>  <b>PENGAWAS PELAKU KEGIATAN PUMAMA</b>  <b>NIP. 518220052000121001</b> </p>	<p>NAMA SOPAP :  PROSES PEREBITAN PASPOR BARU DAN  PENGGANTIAN PASPOR (KASI M-PASPOR)</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.</p>		<p>1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor  2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor  3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan  4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan</p>		
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <p>1. SOP Cekal  2. SOP Paspor Hilang, Rusak, atau Ganda (Duplikasi)  3. SOP Penanganan Ketidaksesuaian  4. SOP Penyelesaian Berkas Permohonan Selesai</p>		<p><b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. Komputer / printer/Scanner, dan  2. Jaringan internet dan e-office  3. Kamera/mesin finger print</p> <p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual</p>		
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, kelambatan waktu dan akurasi data Keimigrasian</p>				

**PROSES PENERBITAN PASPOR BARU DAN PENGGANTIAN (APLIKASI M-PASPOR)**

